

REFORMASI BERMAZHAB DALAM NU

Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Qaulī ke Manhajī

Dr. Abdul Wafi, M.IRKH.



REFORMASI BERMADZHAB DALAM NU

Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Qaulī ke Manhajī

© xviii+460; 16x24 cm

April 2022

Penulis : Dr. Abdul Wafi, M.IRKH.

Editor : Moh. Afandi, M.H.I.

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-5562-57-5

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

PROF. DR. SAID AGIL HUSIN AL-MUNAWAR, MA.

Guru Besar Ushul Fikih & Hadis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Buku yang ada di hadapan para pembaca ini berasal dari disertasi karya saudara Abdul Wafi dengan judul "*Reformasi Bermazhab Dalam NU (Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Qaulī ke Manhajī)*", dan saya menjadi salah satu promotornya. Disertasi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program S3 pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tema semacam ini sebetulnya sudah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya, yang tak sedikit dari peneliti tersebut adalah saya yang menjadi promotor atau pengujinya. Walaupun tema ini sering diangkat, bukan berarti pembahasan dalam buku saudara Abdul Wafi ini merupakan pengulangan dari pembahasan-pembahasan para peneliti sebelumnya. Hal ini karena yang dibahas adalah hasil keputusan bahtsul masail, di mana fenomena yang dihadapi senantiasa berkembang (*al-waqā'i ghairu mutanāhiyah*) sementara teks agama sudah berhenti semenjak wafatnya Rasulullah Saw. (*al-nuṣūṣ mutanāhiyah*), maka wajar penelitian semacam ini terus ada selama tradisi bahtsul masail dalam NU tetap berjalan.

Sebagai pelaku bahtsul masail, saya menyadari bahwa perubahan pola bermazhab dalam NU merupakan suatu keniscayaan. Hal ini karena tantangan persoalan yang dihadapi hari ini, jawaban hukumnya tak selamanya termaktub secara eksplisit (*sariḥ*) dalam warisan ulama terdahulu, yang biasa diistilahkan dengan kitab kuning (*kutub al-ṣafra' al-mu'tabarah*), mengingat kasus yang dihadapinya betul-betul baru dan belum ada preseden sebelumnya. Jika kasus semacam ini dipaksakan mendapatkan jawaban dari kitab kuning, maka akan berujung pada *mauquf*. Kalau tetap dijawab, maka terkesan dipaksakan dan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, ketika saya membimbing disertasi yang ditulis oleh saudara Abdul Wafi, yang mengkaji seluruh hasil keputusan bahtsul masail sejak NU lahir atau sejak bahtsul masail NU muncul (1926) hingga tahun 2019, dengan melihat corak metode dan sifat masailnya dari setiap keputusan bahtsul masail, maka temuan saudara Abdul Wafi tidaklah mengejutkan saya, di mana pola mazhab *manhajī* secara persentase mengalami kenaikan, berbanding terbalik dengan pola bermazhab secara *qaulī* yang mengalami penurunan.

Hal ini wajar karena beberapa alasan. *Pertama*, semakin banyaknya kader-kader NU yang tidak hanya belajar di pondok pesantren salafiyah, melainkan juga melanjutkan studi di perguruan tinggi, baik di luar maupun di dalam negeri, sehingga mereka banyak bersinggungan dengan teori-teori dan gagasan pembaruan (tajdid). *Kedua*, semakin terbukanya pondok pesantren terhadap informasi dari dunia luar, baik dalam hal rujukan atau referensi yang tidak lagi hanya mengkaji karya-karya mazhab Syāfi‘ī (melainkan juga lintas mazhab), maupun berbagai wacana keilmuan, sehingga wajar ketika dalam temuan saudara Abdul Wafi, secara persentase penggunaan rujukan kitab Syāfi‘iyyah mengalami penurunan, sementara penggunaan rujukan di luar mazhab Syāfi‘ī mengalami kenaikan. *Ketiga*, tuntutan persoalan baru yang mengharuskan untuk dijawab secara *manhajī*. Walaupun hal ini tentu tidak mudah, mengingat kuatnya pola bermazhab secara *qaūlī* di kalangan para kyai NU. Kuatnya pola bermazhab secara *qaūlī* ini merupakan hal wajar, ketika sejak awal NU memilih pola bermazhab, yang identik dengan taklid kepada pendapat imam mazhab. Oleh karenanya, selama persoalan hukum bahtsul masail masih mampu dijawab dengan merujuk pada *qaūl* ulama, tentu jawaban hukumnya tidak akan bergeser pada pola mazhab *manhajī*. Hanya saja, terkadang para kyai tetap *keukeuh* pada pola *qaūlī* padahal seharusnya sudah bergeser pada pola *manhajī*. Disinilah penelitian saudara Abdul Wafi sedang menguji, seberapa efektif penggunaan metode atau prosedur bahtsul masail yang dirumuskan pada Munas Bandar Lampung 1992, dengan melakukan perbandingan antara sebelum (1926-1989) dan sesudahnya (1992-2019). Hasil temuannya cukup menggembirakan.

Perlu dipahami juga alasan NU menganut pola bermazhab. Pilihan pola bermazhab dalam NU merupakan upaya menjaga sanad keilmuan (*historical continuity*) sehingga senantiasa bersambung kepada pemilik syariat. Namun begitu, pilihan bermazhab jika tidak diimbangi dengan upaya kontekstualisasi atau pemaknaan ulang (*i‘ādah al-naṣar*) yang relevan dengan konteks kekinian, maka akan melahirkan kejumudan dan sakralisasi teks (*taqdīs al-naṣ*). Hal ini akan berkonsekuensi pada kevakuman hukum Islam sehingga tidak responsif terhadap tantangan zaman. Agama hanya menjadi ajang diskusi di forum-forum terhormat, namun tidak merakyat dan menjadi solusi keumatan. Sebaliknya, jika kebablasan, maka NU akan tercerabut dari akar historisnya sebagai penganut pola bermazhab. Disinilah NU harus selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara tekstual dan kontekstual, antara *qaūlī* dan *manhajī*, dan antara tidak radikal dan tidak pula liberal, sehingga NU

sesuai dengan semboyan yang selalu didengung-dengungkan sebagai pengusung ajaran aswaja yang *wasatiyyah*.

Alā kulli hāl, buku yang ditulis saudara Abdul Wafi ini menarik, karena mencoba melihat penggunaan metode bahtsul masail dalam NU berupa metode *qaulī*, *taqrīr jamā'ī*, *ilhāqī*, dan *istinbāt jamā'ī* antara sebelum dan sesudah Munas Bandar Lampung 1992. Dari perbandingan ini kemudian ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi pergeseran metode bahtsul masail yang berimplikasi pada reformasi bermazhab dalam NU. Saudara Abdul Wafi juga mengkritis metode bahtsul masail dan pola bermazhab dalam NU, karena dianggap berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, sejak Munas Bandar Lampung 1992 hingga penelitian ini selesai, NU belum menjelaskan bermazhab secara *qaulī* itu menggunakan metode apa saja dan bermazhab secara *manhajī* itu metodenya apa saja. Ketidak jelasan inilah, menurut saudara Abdul Wafi, yang menyebabkan para peneliti kajian bahtsul masail berbeda di dalam melakukan klasifikasi, dan tak jarang melahirkan kesalahan rumusan. Maka di penghujung penelitiannya, saudara Abdul Wafi menawarkan pola bermazhab NU menjadi tiga pola: mazhab *qaulī* dengan metode *qaulī*-nya, mazhab semi *manhajī* dengan metode *taqrīr jamā'ī* dan *ilhāqī*, dan mazhab *manhajī* dengan metode *istibāt jamā'ī*. Namanya juga tawaran, boleh diterima dan boleh juga ditolak. Tetapi tentu, tawaran dan kajian dalam buku ini akan menambah khazanah keilmuan, terutama dalam kajian hukum Islam di Indonesia.

Selamat membaca!

Jakarta, 03 Maret 2022

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
Melacak Akar Masalah	1
Bahtsul Masail dalam Kajian Akademik.....	14
Metode dan Sistematika Penulisan.....	18
 BAB II	
DINAMIKA TAJDID DALAM METODE BERMAZHAB.....	23
Urgensi dan Historisitas Metode Bermazhab	23
Diskursus Tajdid dalam Metodologi Hukum Islam	39
Pengaruh Pembaruan Metodologi Terhadap Produk Fikih	57
 BAB III	
NAHDLATUL ULAMA (NU)	
DAN TRADISI BAHTSUL MASAIL.....	63
Nahdlatul Ulama dan Corak Keberagamaan	63
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU	76
 BAB IV	
PENGGUNAAN BERMAZHAB	
SECARA <i>QAULĪ</i> DAN <i>MANHAJĪ</i> (1926-1989)	99
Keputusan Hukum di Bidang Keyakinan.....	99
Keputusan Hukum di Bidang Ibadah	104
Keputusan Hukum di Bidang Pernikahan (<i>Munākahat</i>)	165
Keputusan Hukum di Bidang Waris	182
Keputusan Hukum di Bidang Jual Beli & Rekayasa Ekonomi	184
Keputusan Hukum di Bidang Wakaf, Masjid & Pertanahan .	204
Keputusan Hukum di Bidang <i>Jināyah</i> (Kriminal)	209
Keputusan Hukum di Bidang Aliran dan Mazhab	210
Keputusan Hukum di Bidang <i>Siyāsah</i> (Politik)	217

Keputusan Hukum di Bidang Gender (Perempuan)	219
Keputusan Hukum di Bidang Adat, Etika & Pendidikan.....	224
Keputusan Hukum di Bidang Kesenian.....	228
Keputusan Hukum di Bidang Kedokteran.....	232

BAB V

PERGESERAN BERMAZHAB

DARI <i>QAULĪ</i> KE <i>MANHĀJĪ</i> (1992-2019).....	241
Keputusan Hukum di Bidang Keyakinan (Akidah)	241
Keputusan Hukum di Bidang Ibadah	243
Keputusan Hukum di Bidang Pernikahan (<i>Munākahat</i>)	251
Keputusan Hukum di Bidang Jual Beli & Rekayasa Ekonomi	255
Keputusan Hukum di Bidang Wakaf, Masjid & Pertanahan.	270
Keputusan Hukum di Bidang <i>Jināyah</i> & Sanksi.....	274
Keputusan Hukum di Bidang Aliran dan Mazhab	278
Keputusan Hukum di Bidang <i>Siyāsah</i> (Politik)	285
Keputusan Hukum di Bidang Gender (Perempuan)	295
Keputusan Hukum di Bidang Adat, Etika & Pendidikan.....	297
Keputusan Hukum di Bidang Kedokteran.....	303

BAB VI

TIPOLOGI DAN FAKTOR

PERGESERAN BERMAZHAB DALAM NU.....	311
Pola Bermazhab dan Gagasan Tajdid dalam NU.....	311
Formulasi Metode Bermazhab dalam NU	318
Pergeseran Bermazhab dalam NU	343
Efektifitas Pergeseran Pola Bermazhab dalam NU.....	358
Upaya Liberalisasi Bermazhab Dalam NU.....	363
Konsistensi Bermazhab NU dalam Arus Perubahan	370
Faktor Pembaruan Mazhab dalam NU.....	374

BAB VII

PENUTUP.....	405
Kesimpulan	405
Saran dan Rekomendasi.....	408

DAFTAR PUSTAKA	413
LAMPIRAN TABEL	437
GLOSARI	449
INDEKS	453
BIOGRAFI PENULIS	459